

**TANGGUNG JAWAB HUKUM KORPORASI
PERBANKAN TERHADAP TINDAK PIDANA YANG
DILAKUKAN OLEH PEGAWAI BANK**

TESIS

**Oleh :
WAWAN PRASETYO
201720252003**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
JAKARTA
2020**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Tesis : Tanggung Jawab Hukum Korporasi
Perbankan Terhadap Tindak Pidana Yang
Dilakukan Oleh Pegawai Bank

Nama Mahasiswa : Wawan Prasetyo

Nomor Pokok Mahasiswa : 201720252003

Program Studi/Fakultas : Magister Ilmu Hukum / Hukum

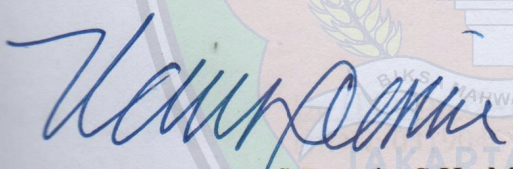
Konsentrasi : Hukum Pidana

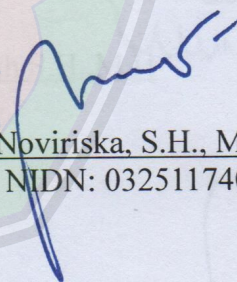
Jakarta, 7 Juli 2020

Menyetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Ir. H. M. Hanafi Darwis, S.H., M.M.
NIDN: 0323015604


Dr. Noviriska, S.H., M.Hum.
NIDN: 0325117405

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Tesis : Tanggung Jawab Hukum Korporasi Perbankan
Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh
Pegawai Bank

Nama Mahasiswa : Wawan Prasetyo

Nomor Pokok Mahasiswa : 201720252003

Program Studi/Fakultas : Magister Ilmu Hukum/Hukum

Konsentrasi : Hukum Pidana

Tanggal Lulus Ujian Tesis : 25 Juni 2020

Jakarta, 7 Juli 2020

Mengesahkan,

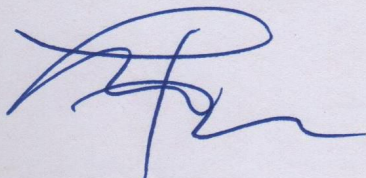
Ketua Tim Penguji : Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H.,M.M.,M.H
NIDN:0312117102

Penguji I : Dr. H.Erwin Owan Hermansyah S.H.,M.H
NIDN: 0319046403

Penguji II : Dr. Noviriska, S.H.,M.Hum.
NIDN: 0325117405

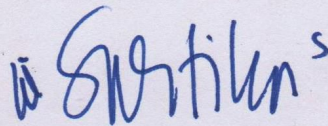
MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum



Dr. Lusiana Sulastri, S.H.,M.H
NIP:2004464

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H.,M.M.,M.H
NIP:2001450

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

Tesis yang berjudul **Tanggung Jawab Hukum Korporasi Perbankan Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Pegawai Bank** ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saya mengizinkan tesis ini dipinjam dan digandakan melalui Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Saya memberikan izin kepada Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan Tesis ini dalam bentuk digital dan mempublikasikannya melalui Internet selama publikasi tersebut melalui portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Bekasi, 7 Juli 2020
Yang membuat pernyataan



Wawan Prasetyo
201720252003

ABSTRAK

Wawan Prasetyo. 201720252003. Tanggung Jawab Hukum Korporasi Perbankan Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Pegawai Bank.

Kejahatan di bidang Perbankan dilakukan dengan bermacam cara dan modus operandi serta tidak jarang melibatkan bahkan sebagai otak pelaku kejahatan dilakukan oleh pengurus maupun pegawai Bank. Dampak yang dihasilkan dari kejahatan perbankan sangatlah besar dari yang sifatnya personal yakni kerugian materiil yang dialami nasabah, sampai dengan yang bersifat massif yakni mengganggu likuiditas keuangan Bank secara nasional. Selama ini aparat penegak hukum hanya “menghukum” pengurus maupun pegawai Bank yang terlibat dengan kejahatan tersebut saja tanpa meminta pertanggungjawaban secara pidana terhadap korporasi perbankan. Hal tersebut didasarkan pada pemahaman aparat penegak hukum tentang persoalan apakah Korporasi dapat dimintai pertanggungjawab pidana (*criminal liability*), mengingat Korporasi tidak mempunyai “kalbu” sehingga unsur “*mens rea*” yang melekat dalam kesalahan sebagai dasar untuk meminta pertanggungjawaban secara pidana tidak terpenuhi. Sebagaimana bunyi asas dalam pertanggungjawaban pidana “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan” (*geen straf zonder schuld, actus non facit reum nisi mens sit rea*).

Penelitian ini untuk menjawab pertanyaan bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban pidana Korporasi Perbankan atas tindak pidana yang dilakukan oleh pegawai dan apa alasan pembenarnya?. Untuk menjawab pertanyaan tersebut maka Penulis akan meneliti persoalan tersebut dengan menggunakan metode penelitian pustaka (*library research*). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, Korporasi Perbankan dapat bertanggungjawab secara hukum pidana atas kesalahan dan/atau tindak pidana yang dilakukan oleh Pengurus maupun pegawai sepanjang tindak pidana tersebut dilakukan dalam ruang lingkup jabatan dan pekerjaan serta menguntungkan korporasi. Adapun dasar pembenaran yang digunakan adalah berdasarkan pendekatan teori Identifikasi, Teori *Vicarious liability* dan pendekatan aspek perlindungan konsumen berdasarkan Undang-Undang yang berlaku.

Kata Kunci :Tanggungjawabhukum, korporasiperbankan, tindakpidana, pegawai.

ABSTRACT

WawanPrasetyo. 201720252003. *Banking Corporate Legal Responsibility Against Criminal Acts Conducted By Bank Employees.*

Crimes in the banking sector are carried out in various ways and *modus operandi* and often involve even the brain of the perpetrators of the crime committed by the Bank's management and employees. The impact resulting from banking crimes is very large from the personal nature of the material losses experienced by customers, to the massive nature that is to disrupt the Bank's financial liquidity nationally. So far, law enforcement apparatuses only "punish" the management and employees of banks involved in these crimes without asking for criminal liability towards banking corporations. This is based on the understanding of law enforcers on the issue of whether Corporations can be held liable for criminal liability, given that Corporations do not have a "heart" so that the element of "mens rea" inherent in mistakes is the basis for holding criminal responsibility unfulfilled. As the sound of *asaz* in criminal liability "is not convicted if there are no mistakes" (*geen straf zonder schuld, actus non facit reum nisi mens sir rea*).

This study is to answer the question how is the form of Corporate Banking criminal liability for criminal acts committed by fund employees what are the justification reasons? To answer these questions, the author will examine the problem using the library research method. Based on research conducted by the author, Banking Corporations can be legally liable for criminal errors and / or criminal acts committed by the Management and employees as long as the crime is committed in the scope of position and employment and benefit the corporation. The justification basis used is based on the theory of identification approach, Vicarious Liability Theory and consumer protection aspects approach based on applicable laws.

Keywords: legal responsibility, banking corporation, criminal act, employee

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat dan karunia yang telah dilimpahkan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Studi Magister Ilmu hukum dengan tepat waktu. Tesis yang berjudul “**Tanggung Jawab Hukum Korporasi Perbankan Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Pegawai Bank**” ini ditulis sebagai persyaratan menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum. Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih atas bantuan dan support yang diberikan kepada :

1. Inspektur Jenderal Polisi (P) Dr. (c) Drs.H.Bambang Karsono, SH.,MM selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Dr. Ir. H. M. Hanafi Darwis, S.H., M.M. dan Dr. Noviriska, S.H., M.Hum. selaku Dosen pembimbing dalam penulis menyelesaikan Tesis ini.
4. Seluruh Dosen dan Staf pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
5. Orangtua penulis Ibu Marsini dan Bapak Wasito dan Mamah Mertua Ibu Budi Welas Utami
6. Istri terkasih Satity Ning Tias dan kedua buah hati ku Arkadewi Kahiyang Prameswari dan Ayudisa Alea Danurdara
7. Seluruh teman-teman satu angkatan ke 19 Program Studi Magister Ilmu Hukum

Penulis berharap tesis ini dapat memberi manfaat baik akademisi maupun praktisi hukum terutama Aparat Penegak Hukum. Pada akhirnya, penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena diharapkan saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan tesis ini .

Bekasi, 7 Juli 2020

Penulis

Wawan prasetyo

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar belakang masalah	1
1.2. Batasan masalah	18
1.3. Identifikasi masalah	19
1.4. Rumusan masalah	19
1.5. Tujuan dan manfaat penelitian	20
1.6. Kerangka Teori	21
1.6.1. Konsep Perbankan di Indonesia	21
1.6.2. Konsep Pertanggungjawaban Pidana oleh Korporasi	26
1.6.3. Kerangka Pemikiran	35
1.7. Metode penelitian	36
1.8. Sistematika penulisan	39
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	40
2.1. Perkembangan Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana Di Indonesia	40
2.1.1. Tahap Pertama	40
2.1.2. Tahap Kedua	41
2.1.3. Tahap Ketiga	43

2.2.	Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi	45
2.3.	Teori-Teori Pertanggungjawaban Pidana	53
2.3.1.	Teori <i>Strict Liability</i>	53
2.3.2.	Teori <i>Vicarious Liability</i>	61
2.3.3.	Teori <i>Identification</i> atau <i>Direct Liability Doctrine</i>	71
2.3.4.	<i>Corporate Culture</i> Model atau <i>Company Culture</i>	76
2.4.	Bentuk dan Model Pertanggungjawaban Pidana Korporasi	77
2.5.	Konsep Pemidanaan Korporasi	80
BAB III	TINDAK PIDANA PERBANKAN	89
3.1.	Pengertian Korporasi Perbankan	89
3.2.	Tindak Pidana Perbankan dan Tindak Pidana di Bidang Perbankan	92
3.3.	Tindak Pidana Perbankan Menurut Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Perbankan Syariah	98
3.3.1.	Tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan ..	99
3.3.2.	Tindak pidana yang berkaitan dengan usaha Bank	102
3.3.3.	Tindak pidana yang berkaitan dengan tindakan pengurus, pihak yang terafiliasi/pegawai dan pemegang saham	105
3.3.4.	Tindak pidana yang berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan Bank	107
3.3.5.	Tindak pidana yang berkaitan dengan rahasia Bank	108
3.4.	Tindak Pidana Yang Berkaitan Dengan Perilaku Pengurus / Pegawai Bank	109
3.5.	Pelanggaran Sistem Prosedur Bank oleh Pegawai Berakibat Menjadi Pelanggaran Hukum Pidana Perbankan	113

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI	
BAB IV	PERBANKAN AKIBAT DARI TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH PEGAWAI 116
4.1.	Pertanggungjawaban Pidana Pengurus dan Pegawai dalam Korporasi Perbankan 116
4.2.	Contoh Kasus Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Perbankan 121
4.2.1.	Kejahatan Tindak Pidana Perbankan Di Bidang Dana Pada Bank Century..... 121
4.2.2.	Kejahatan Tindak Pidana Perbankan Di Bidang Dana pada Citibank 130
4.2.3.	Kejahatan Perbankan Pencairan Deposito PT Elnusa Tbk pada Bank Mega KCP Jababeka BekasiYang Tidak Sesuai Prosedur Bank 132
4.2.4.	Kasus Penyalahgunaan Wewenang Oleh Pejabat Bank Dalam Pemberian Kredit Pada Bank Mandiri (Putusan Peninjauan Kembali No. 130 PK/Pid.Sus/2013) 134
4.2.5.	Kasus Pembobolan Dana Nasabah pada Bank BTN Kelapa Gading Square..... 137
4.2.6.	Kasus Pembobolan Dana Nasabah pada Bank BNI KCU Ambon 139
4.2.7.	Lembaga Jasa Keuangan NonBank Yang Melakukan Kejahatan Korporasi 140
4.3.	Analisis Pertanggungjawaban Korporasi Perbankan Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Pengurus Maupun Pegawai 143
4.3.1.	Berdasarkan Teori Identifikasi 153
4.3.2.	Berdasarkan Teori Vicarious Liability 155
4.3.3.	Berdasarkan Aspek Perlindungan Konsumen 158

4.4.	Bank Sebagai Pelaku Turut Serta Melakukan Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Pengurus Atau Pegawai	162
4.5.	Alternatif Sanksi Pidana Yang Dapat Dijatuhkan Terhadap Korporasi	169
BAB V KESIMPULAN		
5.1.	Kesimpulan	177
5.2.	Saran	178
DAFTAR PUSTAKA		179
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		



DAFTAR TABEL

4.1	Putusan Pengadilan Terhadap Pegawai Bank Century	128
4.2	Putusan Pengadilan Terhadap Pemegang Saham Bank Century	130
4.3	Putusan Pengadilan Terhadap Pegawai Citibank	131
4.4	Putusan Pengadilan Terhadap Pegawai Bank Mega dan PT Elnusa	133
4.5	Putusan Pengadilan Terhadap Pegawai Bank BTN	138
4.6	Gambaran Pertanggungjawaban Pidana Korporasi	176

